



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mme**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan yang diajukan oleh:

1. **LAURENSIUS SESU**, laki-laki, lahir di Wolometang, tanggal 17 Maret 1975, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**;
2. **SITI ZAEDAH**, Perempuan, lahir di Tanjung Anyar, tanggal 14 Agustus 1975, Umur 47 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Katolik, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat dan mendengar keterangan Saksi-Saksi yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 4 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maumere, pada tanggal 5 Oktober 2022, dibawah register perkara Nomor: 113/Pdt.P/2022/PN Mme, telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah secara sah pada tanggal 18 Januari 2007 di hadapan pemuka agama Katholik RD. Aloysius Ndate, Pr.;
2. Bahwa perkawinan Para Pemohon telah tercatat secara resmi di dalam Akta Perkawinan Nomor 2.501/KD/WMA/2008, tanggal 27 September 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka;



3. Bahwa sebelum Para Pemohon menikah secara sah, Para Pemohon telah memiliki 1 (satu) orang anak bernama **Arnoldus Ardyanto Tapo**;
4. Bahwa anak **Arnoldus Ardyanto Tapo**, telah memiliki kutipan akta kelahiran yang mana dalam kutipan akta kelahiran tersebut hanya tercantum nama ibunya saja yakni Siti Zaedah;
5. Bahwa anak **Arnoldus Ardyanto Tapo**, lahir di Pleat, tanggal 23 Mei 2004, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 209/LD/WMA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 September 2022;
6. Bahwa Pemohon Laurensius Sesu adalah ayah biologis dari anak **Arnoldus Ardyanto Tapo**;
7. Bahwa saat ini anak **Arnoldus Ardyanto Tapo** sangat membutuhkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandungnya sebagai salah satu persyaratan mengikuti tes Tentara Nasional Angkatan Darat (TNI-AD);
8. Bahwa Para Pemohon ingin agar dalam kutipan akta kelahiran anak **Arnoldus Ardyanto Tapo** juga dicantumkan nama ayahnya yakni Laurensius Sesu;
9. Bahwa yang berwenang mengeluarkan penetapan pengesahan anak adalah Pengadilan Negeri Maumere;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Maumere yang memeriksa permohonan pemohon ini kiranya berkenan memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan anak **Arnoldus Ardyanto Tapo**, di Pleat, tanggal 23 Mei 2004, jenis kelamin Laki-laki sesuai kutipan akta kelahiran Nomor 209/LD/WMA/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 September 2022, adalah sebagai anak kandung yang sah dari Para Pemohon;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini sepenuhnya kepada Para Pemohon;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan Permohonan Para Pemohon, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307081703750002 atas nama LAURENSIUS SESU yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 16 Oktober 2017, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5307085408760001 atas nama SITI ZAEDAH yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 22 Februari 2018, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307082305070250 atas Nama Kepala Keluarga LAURENSIUS SESU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 20 Juli 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2.501/KD/WMA/2008 atas nama LAURENSIUS SESU dan SITI ZAEDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Istri berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 2.501/KD/WMA/2008 atas nama LAURENSIUS SESU dan SITI ZAEDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 209/LD/WMA/2010 atas nama ARNOLDUS ARDYANTO TAPO, lahir di Pleat tanggal 23 Mei 2004 yang merupakan anak kedua laki-laki dari Ibu SITI ZAEDAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 September 2022, yang telah diberi meterai cukup dan *dinazegelen*, kemudian diberi tanda bukti P-6;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas setelah diteliti ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat bertanda P-6 tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan karena merupakan fotokopi dari fotokopi, keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup dan telah *dinazegelen*, sehingga oleh karenanya surat-surat tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat/tulisan, Para Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji, masing-masing menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi YOHANES BATISTA MOA KLERUK**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I dan Keponakan Ipar dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. LAURENSIUS SESU ke dalam Akta Kelahiran dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 Januari 2007 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Tanarawa, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ALOYSIUSNDATE, PR. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ARNOLDUS ARDYANTO TAPO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pleat tanggal 23 Mei 2004;
  - Bahwa Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I telah memiliki anak dari pasangan terdahulu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2003;
  - Bahwa orang tua biologis dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO adalah LAURENSIUS SESU (bapak) dan SITI ZAEDAH (ibu);
  - Bahwa ARNOLDUS ARDYANTO TAPO selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandungnya;

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mme



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon dan ARNOLDUS ARDYANTO TAPO tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama sejak ARNOLDUS ARDYANTO TAPO lahir sampai dengan sekarang pada rumah yang beralamat di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran ARNOLDUS ARDYANTO TAPO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti tes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang membutuhkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung;
- 2. **Saksi EROSVITA MARIETA BLUWA**, memberikan keterangan dibawah janji dipersidangan, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi merupakan Keponakan dari Pemohon I dan Keponakan Ipar dari Pemohon II;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini untuk memberi keterangan mengenai permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon berkaitan pengesahan anak dari Para Pemohon dengan permohonan untuk memasukan nama Pemohon I. LAURENSIUS SESU ke dalam Akta Kelahiran dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal 18 Januari 2007 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Tanarawa, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ALOYSIUSNDATE, PR. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022;
  - Bahwa sebelum Para Pemohon melangsungkan perkawinan yang sah, Para Pemohon telah terlebih dahulu memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ARNOLDUS ARDYANTO TAPO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pleat tanggal 23 Mei 2004;
  - Bahwa Pemohon II sebelum melangsungkan perkawinan dengan Pemohon I telah memiliki anak dari pasangan terdahulu;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Pemohon telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2003;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 113/Pdt.P/2022/PN Mme

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua biologis dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO adalah LAURENSIUS SESU (bapak) dan SITI ZAEDAH (ibu);
- Bahwa ARNOLDUS ARDYANTO TAPO selama ini tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua kandung;
- Bahwa Para Pemohon dan ARNOLDUS ARDYANTO TAPO tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama sejak ARNOLDUS ARDYANTO TAPO lahir sampai dengan sekarang pada rumah yang beralamat di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa tidak ada keberatan dari keluarga besar Para Pemohon atas Permohonan dari Para Pemohon ini;
- Bahwa tujuan permohonan penetapan pengesahan anak ini agar dalam Akta Kelahiran ARNOLDUS ARDYANTO TAPO dapat dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari Anak tersebut, hal ini demi kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti tes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang membutuhkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Penetapan ini, segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon Penetapan dari Hakim;

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya adalah mengenai Permohonan Pengesahan Anak Para Pemohon, sehingga Para Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Maumere agar dinyatakan ARNOLDUS ARDYANTO TAPO adalah benar anak kandung dari Para Pemohon, dan oleh karena itu agar ditetapkan nama Pemohon I dapat masuk ke dalam Kutipan Akta Kelahiran ARNOLDUS ARDYANTO TAPO berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 209/LD/WMA/2010 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 29 September 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6, yang telah diberi meterai secukupnya dan telah dinazegelen dan telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dibawah sumpah atau janji menurut ajaran agamanya masing-masing yaitu Saksi YOHANES BATISTA MOA KLERUK dan Saksi EROSVITA MARIETA BLUWA;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Para Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maumere berwenang untuk memeriksa permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pedoman Teknis Administrasi Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Para Pemohon dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan SEMA Nomor 6 Tahun 1983, Tentang Penyempurnaan SEMA Nomor 2 Tahun 1979, Perihal Penyempurnaan Pemeriksaan Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak, Mahkamah Agung menegaskan agar Permohonan Pengesahan/Pengangkatan Anak diajukan kepada Pengadilan Negeri dalam wilayah hukum dimana anak tersebut bertempat tinggal/tempat kediaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, terbukti ternyata Para Pemohon dapat membuktikan Para Pemohon dan ARNOLDUS ARDYANTO TAPO bertempat tinggal di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Maumere, oleh karenanya Pengadilan Negeri Maumere berwenang memeriksa permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan berdasarkan keseluruhan alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, Permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan yang sah pada tanggal



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Januari 2007 menurut tata cara agama Katolik di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Tanarawa, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ALOYSIUSNDATE, PR. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022 (*vide* bukti surat P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi diperoleh fakta bahwa dalam akta kelahiran ARNOLDUS ARDYANTO TAPO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pleat tanggal 23 Mei 2004 tidak dicantumkan nama Pemohon I selaku ayah kandung karena pada saat Anak tersebut lahir, Para Pemohon belum melangsungkan perkawinan secara sah meskipun telah hidup bersama layaknya suami istri sejak tahun 2003 (*vide* bukti surat P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi di persidangan bahwa tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga besar Para Pemohon mengenai permohonan dari Para Pemohon karena memang Pemohon I merupakan ayah biologis dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO;

Menimbang, bahwa Para Saksi menerangkan tujuan permohonan dari Para Pemohon untuk dibuatkan catatan pinggir bahwa Pemohon I adalah ayah biologis dari ARNOLDUS ARDYANTO TAPO pada akta kelahiran Anak tersebut guna kepentingan dari Anak tersebut dikemudian hari dan untuk memberikan kepastian hukum terkait status Anak tersebut, serta untuk memenuhi salah satu persyaratan mengikuti tes Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat (TNI-AD) yang membutuhkan Akta Kelahiran yang mencantumkan nama ayah kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5307082305070250 atas Nama Kepala Keluarga LAURENSIUS SESU yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tertanggal 20 Juli 2022 menunjukan bahwa Para Pemohon dan anak biologis dari Para Pemohon yaitu ARNOLDUS ARDYANTO TAPO merupakan satu keluarga yang telah diakui oleh pemerintah karena telah tercantum di dalam kartu keluarga dari Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang sama-sama menerangkan Para Pemohon dan ARNOLDUS ARDYANTO TAPO tinggal bersama-sama dalam rumah yang sama sejak ARNOLDUS ARDYANTO TAPO lahir sampai dengan sekarang pada rumah yang beralamat di Pleat, RT.009, RW.004, Desa Tanarawa, Kecamatan Waiblama, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan selama ini Anak tersebut tinggal, diasuh, dipelihara dan dirawat serta segala kebutuhan hidupnya dipenuhi oleh Para Pemohon selaku orang tua biologis Para Anak tersebut;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut dan dihubungkan dengan Permohonan Para Pemohon, telah ternyata ARNOLDUS ARDYANTO TAPO tersebut di dalam Akta Kelahirannya tercatat hanya sebagai anak dari Ibu Kandungnya yakni Pemohon II. SITI ZAEDAH, hal ini dikarenakan Anak tersebut lahir di luar ikatan perkawinan yang sah secara hukum, sehingga apabila hal tersebut disesuaikan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 yang menyebutkan "*anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya memperoleh hubungan perdata dengan ibunya serta keluarga ibunya*";

Menimbang, bahwa oleh karenanya Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Pengesahan Anak tersebut untuk kepastian hukum dan kepentingan Anak tersebut dikemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bahwa pencatatan pengesahan anak Penduduk di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilahirkan sebelum orang tuanya melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dilakukan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "pengesahan anak" merupakan pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama, pada saat pencatatan perkawinan dari kedua orang tua anak tersebut telah sah menurut hukum negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian pengesahan anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir diluar ikatan perkawinan yang sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut, dan Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara;

Menimbang, bahwa pengesahan anak diluar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan "*Pengesahan anak baik dengan kawinnya Bapak dan Ibunya maupun dengan syarat pengesahan menurut Pasal 274 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengakibatkan bahwa terhadap anak itu akan berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang sama seolah-olah anak itu dilahirkan dalam perkawinan*", hal ini diperkuat dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/IX/2011



tentang anak sah, dimana Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan perihal anak sah yaitu *“anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah”*;

Menimbang, bahwa pengesahan anak yang dilakukan seorang ayah terhadap anak biologisnya sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya dapat dilakukan apabila laki-laki (ayah) tersebut menikahi ibu dari anak yang bersangkutan dengan dibuktikan dengan adanya Kutipan Akta Nikah (Akta Perkawinan), dimana hal tersebut tidak dapat dilakukan apabila yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan pencatatan pernikahannya, hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 50 ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pengesahan anak bagi Penduduk WNI di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:

- a. kutipan akta kelahiran;
- b. kutipan akta perkawinan yang menerangkan terjadinya peristiwa perkawinan agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa terjadi sebelum kelahiran anak;
- c. KK orang tua; dan
- d. KTP-el.

Menimbang, bahwa Pengesahan sebagai anak kandung dilakukan sebagai pengakuan dari Ayah serta rasa tanggung jawab bahwa anak tersebut lahir dari istri/calon istri adalah benar anak biologis dari laki-laki (ayah) tersebut, sehingga dengan adanya pengesahan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata laki-laki (ayah) tersebut mempunyai tanggungjawab yang sama dengan anak kandung yang dilahirkan setelah terjadinya pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Para Pemohon yang telah memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama ARNOLDUS ARDYANTO TAPO yang dilahirkan sebelum adanya ikatan perkawinan yang sah antara Para Pemohon, namun berdasarkan bukti surat P-4 dan P-5, dan dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, Para Pemohon telah melangsungkan perkawinannya secara tata cara agama katolik di Gereja Santa Perawan Maria Ratu Tanarawa, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di hadapan RD. ALOYSIUSNDATE, PR. dan sudah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka pada tanggal 27 September 2022 sehingga telah sah menurut agama dan hukum sehingga oleh karenanya Hakim berpendapat terhadap permohonan Para Pemohon untuk



pengesahan anak tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adat istiadat dan kesusilaan serta demi kepentingan terbaik bagi anak tersebut agar mendapatkan pemeliharaan, pendidikan pengasuhan dan perawatan yang terbaik dari kedua orang tua kandungnya, serta untuk memberikan kepastian terhadap status anak tersebut sehingga oleh karenanya telah cukup alasan bagi Hakim terhadap permohonan pengesahan anak tersebut patut untuk dikabulkan maka untuk itu terhadap petitum ke-2 (kedua) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam Petitum ke-3 (ketiga) Permohonannya memohon agar Hakim Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan seperlunya kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka di Maumere guna pencatatan tentang pengesahan anak tersebut ke dalam Buku Register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan, maka atas hal tersebut Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yakni "*Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan*", sedangkan Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan "*(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; (2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya salinan penetapan pengadilan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan atas pengesahan anak dilakukan dengan membuat catatan pinggir pada register akta kelahiran maupun pada kutipan akta kelahiran dan/atau mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Sikka, maka Para Pemohon haruslah membawa dan melaporkan salinan sah penetapan pengesahan anak ini kepada Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sikka guna di catat dan didaftar mengenai pengesahan anak luar kawin ini ke dalam daftar dan register Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapat terhadap petitum ke-3 (ketiga) Permohonan *a quo* haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksional sebagaimana dalam diktum penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan maka Para Pemohon haruslah dibebani segala biaya yang timbul dalam permohonan ini secara tanggung renteng;

Memperhatikan, Pasal 277 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1 angka 17 Jo. Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 50 ayat 1 Jo. Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah bahwa ARNOLDUS ARDYANTO TAPO, jenis kelamin laki-laki, lahir di Pleat, tanggal 23 Mei 2004 sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor 209/LD/WMA/2010 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka tanggal 29 September 2022 adalah anak yang diakui sebagai anak kandung dalam perkawinan sah suami istri antara Pemohon I. LAURENSIUS SESU dan Pemohon II. SITI ZAEDAH;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan dan mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tentang pengesahan anak ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sikka untuk menambahkan catatan pinggir mengenai pengesahan anak *a quo* pada Akta kelahiran ARNOLDUS ARDYANTO TAPO tersebut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencatat dalam buku register yang disediakan untuk itu dalam tahun yang sedang berjalan;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp235.000,00(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah) secara tanggung renteng;

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 19 Oktober 2022, oleh WIDYASTOMO ISWORO, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 113/Pen.Pdt.P/2022/PN Mme tanggal 5 Oktober 2022, penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga, dengan dibantu oleh SERVASIUS FRANSO RATU, S.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

SERVASIUS FRANSO RATU, S.H.

WIDYASTOMO ISWORO, S.H.

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. Biaya ATK .....	:	Rp100.000,00;
3. Biaya Penggandaan .....	:	Rp15.000,00;
4. PNPB Panggilan Pemohon ...	:	Rp20.000,00;
5. Biaya Sumpah .....	:	Rp50.000,00;
6. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
7. Meterai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp235.000,00;

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah)